



**PUTUSAN**

Nomor 2515/Pdt.G/2016/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan supir, tempat tinggal di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**TERMOHON** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon ;

Setelah memeriksa alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Desember 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2515/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 22 Desember 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 dan tercatat pada PPN KUA

Hal. 1 dari 28 Hal.Put.2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.716/Kua.21.12.401.PW.00/12/2016 tanggal 21 Desember 2016

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Bumi Sudiang Permai, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 6 tahun 10 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 5 tahun
  - ANAK, umur 3 tahun
  - ANAK, umur 4 bulan
4. Bahwa pada bulan September 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon sering marah-marah atau emosi antara lain ketika Pemohon akan berangkat bekerja atau ketika terlambat pulang atau ketika keponakan Pemohon datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon misalnya mengucapkan kata "*semoga kecelakaan di jalan, apa kau kerja kenapa lama sekali'ko pulang*" dan sebagainya;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing- masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya

Hal. 2 dari 28 Hal .Put.251 S/Pdt.G/2016/P A.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (Irwan R bin H. Renre) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (Emi S binti La Sali) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal Z dari 28 Hal.Put.2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs.H.Muh.Anwar Saleh SH, MH, tertanggal 14 Februari 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh Pemohon maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar menikah pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.716/Kua.21.12.401.PW.00/12/2016 tanggal 21 Desember 2016
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Bumi Sudiang Permai, Jalan Sudiang Raya, Blok L, No. 216 D, RT. 003, RW. 014, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon menjalani pernikahannya secara rukun layaknya suami istri selama kurang lebih 6 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon, yang masing-masing bernama :
  - ANAK, umur 5 tahun
  - ANAK, umur 3 tahun
  - ANAK, umur 6 bulan.
4. Bahwa pada bulan September 2016 Pemohon sudah bertingkah tidak seperti biasanya, dimana Pemohon yang dulunya tidur berdampingan



dengan Termohon, namun sudah tidak mau lagi tidur seranjang dengan Termohon.

5. Bahwa benar Pemohon akhir-akhir ini merasa sudah tidak nyaman dirumah tanpa adanya sebab yang jelas karena Pemohon sudah tidak peduli dengan keluarga termasuk pada anak-anaknya.
6. Bahwa Pemohon juga sudah tidak lagi memberikan nafkah bathin kepada Termohon.
7. Bahwa Pemohon juga mengusir Termohon dari tempat dimana mereka tinggal bersama tanpa adanya sebab akibat yang diketahui oleh Termohon.
8. Bahwa setelah diusir dari rumah, Termohon diantarkan pulang kerumah kedua orang tuaku di Belawa oleh keluarga Pemohon.
9. Bahwa sampai saat sekarang ini, Termohon masih tinggal dirumah orang tua yang masih menunggu Pemohon untuk menjemputnya kembali hidup bersama anak-anaknya.

Dalam Konvensi:

- Tidak mengabulkan secara keseluruhan Permohonan Pemohon.
- Tidak memberikan Izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya seperti apa yang ada dalam Permohonan Pemohon dan menambahkan bahwa sudah merasa tidak harmonis lagi bersama Termohon karena Termohon sudah terbiasa berkata kasar kepada suaminya yang seharusnya mendoakan atas keselamatan Pemohon setiap berangkat kerja mencari nafkah sebagai supir bantu, bahkan sebaliknya Termohon selalu berkata kasar dan mendoakan Pemohon agar mendapat kecelakaan diperjalanan sehingga sifat dan tabiat inilah membuat Pemohon tidak damai lagi hidup bersama Termohon.

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya sama seperti yang ada dalam jawaban Termohon dengan menjelaskan pada point 2 terdapat kalimat "Termohon sudah terbiasa

Hal 5 dari 28 Hal.Put.2515(Pdt.G/2016/PA.Mks



berkata-kata kasar kepada saya sebagai suami” bahwa Termohon mulai berkata-kata kasar kepada Pemohon setelah lahir anak ke III sebelum itu Termohon sangat menghormati Pemohon sebagai suami dan bapak dari anak-anakku, hal itu terjadi karena Termohon sudah mengetahui perselingkuhannya dengan perempuan lain yang bernama Astri yang beragama Kristen, bahkan informasi yang dapat dipercaya dari keluarga Pemohon mengatakan bahwa perempuan tersebut sudah serumah sejak Termohon disingkirkan ke Belawa, itulah penyebab utamanya sehingga Pemohon tidak mau lagi seranjang dengan Termohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**A. Alat bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/02/111/2010 tanggal 01 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

**B. Saksi-saksi:**

Saksi pertama **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 dikabupaten Wajo, pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa ketiga anak Pemohon tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran .



- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, saksi mengetahui Pemohon sangat tidak menyukai sifat Termohon yang sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar yaitu semoga mendapat kecelakaan di jalan apabila Pemohon akan berangkat kerja begitu pula bila Pemohon terlambat pulang kerumah.
- Saksi mengetahui itu karena saksi mendengar ketika Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang,
- Bahwa Termohon pulang kerumah orang tuanya, saksi ikut mengantar kerumah orang tuanya, karena orang tuanya memanggilnya pulang.
- Bahwa keluarga Pemohon pernah menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil.

Saksi kedua **SAKSI II**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi, dan kenal Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Termohon kini tinggal dirumah orang tuanya sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui masalahnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon tidak pernah mau menemui Termohon, namun sering mengirimkan uang untuk anaknya sesuai kemampuannya.
- Bahwa orang tua Pemohon pernah menasehati dan berusaha merukunkan Pemohon dan termohon tapi tidak berhasil.

Bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing:

Saksi pertama Hj. Nani binti Hj. Bahri, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan jual bahan campuran, tempat tinggal Perumnas Sudiang, Blok K No 420, Kelurahan Laikkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Termohon karena saksi bersepupu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Dan anak tersebut diasuh Termohon. .
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Keluarga pernah mengusahakan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Termohon.

Saksi kedua

Hj.Murni binti H.Mandang, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga , tempat tinggal di Perumnas Sudiang, Blok M, No 9Kelurahan Laikkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon masih ada hubungan keluarga. Dan kenal Pemohon karena suami termohon.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak. Dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa Termohon sekarang tinggal dirumah orang tuanya sejak bulan Oktober 2016.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya, karena Pemohon hanya menyampaikan bahwa Pemohon tidak rukun lagi dengan Termohon.
- Bahwa keluarga telah beberapa kali berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

**Dalam Rekonvensi:**

- Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi ini.
- Bahwa Termohon Rekonvensi meminta uang Iddah sebesar Rp 2.1. 000.00 (Dua juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Termohon Rekonvensi meminta harta gono-gini kepada Pemohon Konvensi berupa Motor Merk Mio Soul Gt Meteek. Apabila Majelis Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya menolak semua dalil termohon kecuali diakui secara rinci dan tidak merugikan posisi Hukum Tergugat.

- Bahwa permintaan Termohon terhadap uang Iddah sebesar Rp 2.1. 000.00 (dua juta rupiah) adalah permintaan yang sangat mengada-ada karena Termohon sangat mengetahui pendapatan Tergugat sebagai supir bantu yang tidak tetap penghasilannya tiap bulan.
- Bahwa harta gono-gini yang dimaksud Termohon berupa sepeda Motor merek Mio Soul GT Matik yang diminta termohon adalah hal yang tidak bisa dipenuhi karena motor tersebut digunakan untuk mencari nafkah untuk ketiga anaknya, selain itu tidak serta merta



motor tersebut adalah satu-satunya hasil jerih payah saya untuk kendaraan operasional ketempat kerja.

Berdasarkan hal tersebut Tergugat memohon agar :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengajukan Reflik sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat Rekonvensi tidak pantas menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat selaku istri sah yang hendak diceraikan oleh suaminya, hal tersebut dibolehkan oleh Undang-Undang, Oleh karena Penggugat adalah istri yang sah, cukup lama hidup bersama dan memperoleh 3 (tiga) orang anak, dan harta selama dalam perkawinan berupa sebuah motor Mio Soul GT Matik, maka saya selaku isteri yang disingkirkan ke Belawa tanpa diberi nafkah dan merasa didholimi tetap menuntut hak sebagai istri secara sempurna.
2. Bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai supir mobil bus penumpang umum yang mempunyai penghasilan yang cukup. Dan Pada waktu itu Penggugat dan Tergugat masih serumah (rukun), Tergugat memberikan uang setiap 3 hari minimal Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan maksimal sampai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap kembali dari daerah (3 hari baru kembali) sehingga penghasilan Penggugat setiap bulan rata-rata minimal Rp 4.000,00 (empat juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menyempurnakan atau menambah gugatan rekonvensinya sebagai berikut:

- a. Nafkah Iddah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah total Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).



- b. Nafkah lalai/nafkah lampau sejak bulan Oktober 2016 sampai putusnya perkara ini sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan atau dengan total jumlah Rp 10.500.000,00 Sepuluh juta lima ratus ratus ribu rupiah).
- c. Muth'ah / Maskan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- d. Nafkah hidup dan pemeliharaan 3 orang anak sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setiap anak setiap bulan, sampai anak ketiga anak tersebut dewasa atau hidup mandiri.
- e. Menetapkan bahwa harta berupa 1 (satu) buah motor merek Mio Soul GT Matik adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi dua.
- f. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua harta kepada Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa Akta Nikah Nomor 87/02/111/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo telah cocok dengan aslinya dan telah bermeterei cukup (T1).

Bahwa baik Pemohon maupun termohon tidak mengajukan lagi sesuatu apapun selain memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan mengarahkan untuk menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator Drs. H.Muh.Anwar Saleh

Hal 11 dari 28 Hal.Put.2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



SH.MH. Tanggal 14 Februari 2017 ternyata upaya mediasi tersebut Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan talaknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo, sebagaimana bukti P, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Juni 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat sejak bulan Oktober 2016. Hal tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang selalu mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan pada akhirnya pada bulan Oktober 2016 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya pertengkaran dalam rumah tangga dan Termohon membantah dengan menyatakan bahwa pertengkaran itu dipicu karena Pemohon sendiri yang bertingkah tidak seperti biasanya, Pemohon tidak peduli lagi kepada termohon dan anak-anaknya.

Menimbang bahwa replik Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan duplik Termohon tetap pada jawaban semula.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon

Hal 12 dari 28 Hal.Put.2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon diakui secara berkalausula oleh Termohon dan sebahagian dibantah maka sesuai ketentuan dengan pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan pembebanan pembuktian secara berimbang.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis berupa fotokopy Akta Nikah Nomor 87/02/111/2010 tanggal 1 Maret 2010 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. dan bukti kesaksian 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, dan Hj.Lija binti Laombo Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) ,anak tersebut dalam asuhan Termohon.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon selalu berkata- kata kasar kepada Pemohon.

- Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, dan telah diupayakan agar rukun kembali, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa bukti P adalah fotokopi Akta nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai



pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon, maka berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Hj.Nani binti H. Bahri dan Hj.Murni binti H.Mandang dalam kesaksiannya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran itu terjadi karena tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat sejak bulan Oktober 2016, Termohon pergi kerumah orang tuanya.
- Bahwa keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, tapi tidak berhasil.



Menimbang bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Termohon yang didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Termohon, maka berdasarkan pasal 308 dan pasal 309 Rbg jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan bukti-bukti Termohon serta hal-hal yang diakui atau tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Belawa Kabupaten Wajo pada tanggal 28 Februari 2010 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang anak, dan anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini.
- Bahwa perselisihan tersebut disebabkan karena sikap Termohon yang selalu berkata kasar kepada Pemohon.
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan





pertengkaran terus-menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dinilai telah pecah (*broken marriage*).

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa pecahnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari keadaan Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal bersama sampai saat ini dan ditunjukkan Pemohon dalam sidang ketidakmaunnya lagi hidup bersama dengan Termohon hal mana mengindikasikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik. Sehingga Pemohon telah cukup bukti adanya alasan



perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat {21}* sebagai berikut:

y y                      ouv (iiJi ^ 5]

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap serta bukti-bukti yang sah dalam sidang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga yang dipandang adil untuk menyelesaikan kemaslahatan kedua belah pihak adalah dengan perceraian.

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

rJUaJ'                      ^ AiLa                      \$



Artinya:

*Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Termohon telah meninggalkan Pemohon di tempat kediaman adalah suatu fakta bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 10 Juli 2003 disebutkan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin suami isteri berpisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata terbukti telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga terpenuhilah alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau membina rumah tangganya lagi dengan Termohon, adalah suatu petunjuk pula bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, dan

Hal. 18 dari 28 Hal.Put.2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



mempertahankannya tidak ada manfaatnya lagi. Hal ini sejalan dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

aoic.

(jLa

(jjj

Artinya :

**'Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui**

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Penetapan telah terjadinya perceraian dengan talak raj'i kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya perkawinan, dan tempat tinggal para pihak berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989..

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Ha! 19 dari 28 Hal.Put.2515/PdtG/2016/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi tersebut sesuai ketentuan pasal 157 dan 158 Rbg sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat dalam Rekonsensi hanya meminta Nafkah iddah dan membagi harta bersama berupa motor merek Mio Soul Gt Meteeq, dan selanjutnya pada siding pengajuan Reflik Rekonsensi, Penggugat rekonsensi menggugat hak-haknya sebagai istri yang mau diceraikan oleh suaminya yaitu Nafkah lampau, muth'ah dan nafkah pemeliharaan anak.

Menimbang, bahwa tambahan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi, masih dalam tahap jawab menjawab sehingga majelis hakim mempertimbangkan sebagai satu kesatuan gugatan rekonsensi.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonsensi ini adalah apakah Penggugat berhak untuk mengasuh dan memelihara 3 orang anak Penggugat dan Tergugat, apakah Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan nafkah Iddah, Nafkah lampau dan uang muth'ah akibat terjadinya perceraian .

Menimbang bahwa majelis hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap kedua belah pihak agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi, Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi ini berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam Konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonpensi.

Menimbang bahwa gugatan mengenai hak asuh anak dan nafkahnya pasca cerai dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat menghendaki agar anak yang lahir dalam perkawinannya dengan Tergugat ditetapkan dalam asuhannya sedangkan biayanya dibebankan kepada Tergugat selaku ayahnya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa kedua belah pihak mengakui bahwa dalam perkawinannya telah lahir tiga orang anak yaitu Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) yang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon yaitu :

- ANAK umur 5 tahun,
- Muh.Nasril Ilham, umur 3 tahun.
- ANAK, umur 4 bulan.

Menimbang bahwa hak pengasuhan anak tidak dipermasalahkan Tergugat Rekonvensi, dan fakta hukum menunjukkan bahwa ketiga anak tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan Mumayyiz maka tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut patut dikabulkan sesuai ketentuan pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya.

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat dihukum membayar nafkah pemeliharaan 3 orang anak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap anak setiap bulannya sehingga berjumlah Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak mampu memberikan kepada anaknya karena Tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan lagi



Menimbang, bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk tiga orang anak harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan pasal 105 (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah bijak bila harus menghukum Tergugat rekonvensi melebihi kemampuannya, akan tetapi tidak adil pula bila membiarkan Penggugat rekonvensi disamping harus mengasuh juga menanggung biaya pemeliharaan (hadanah dan pendidikan anak tersebut, oleh karena itu majelis Hakim memandang bijak, setidaknya-tidaknya mendekati keadilan mengambil jalan tengah yang tidak terlalu berat bagi Tergugat Rekonvensi dan tidak terlalu merugikan Penggugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai supir mobil yang hanya mendapat gaji bila membawa mobil yang penghasilannya tidak menentu sementara kebutuhan anak dipandang telah cukup jika ditetapkan Rp 600,00 (enam ratus rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anak, jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan, karena jumlah tersebut tidak akan memberatkan Tergugat Rekonvensi dan kedua anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya, dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah terutang (lalai/madya) dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikan selama 8 bulan terhitung mulai Oktober 2016.





Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Al Quran Surat Al Baqarah ayat 223 bahwa adalah kewajiban suami untuk menafkahi istrinya secara patut dan pasal 80 (4) a dan b Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah istri selama isteri tidak nusyuz, maka yang menjadi masalah sekarang adalah (1) apakah benar Termohon telah melalaikan kewajibannya tersebut ? dan (2) apakah Pemohon telah nusyuz.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam posita permohonannya dibagian Konvensi (posita angka 7, 8) menyatakan bahwa akibat kejadian tersebut, Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2016 tidak ada lagi saling peduli satu sama lain, ini merupakan pengakuan dari Pemohon selaku suami yang tidak dibantah oleh Termohon, terbukti Pemohon telah melalaikan kewajiban nafkahnya kepada Termohon selaku istrinya.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban Rekonvensinya menolak memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan lagi, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil tersebut, dan kepergian Penggugat dari kediaman bersama tidak dapat dikategorikan Penggugat Nusyuz karena Tergugat tidak memberikan perhatian lagisebagaimana biasanya kepada anak isterinya, sehingga berhak atas nafkah lampau yang dilalaikan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri.

Menimbang, bahwa Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah selama 8 bulan dan Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas  
tentang kemampuan Tergugat untuk membayar kepada Pemohon nafkah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalai/madhiyah sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) Tergugat menyatakan keberatan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi.

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan penghasilan Tergugat.

Menimbang bahwa, sebagaimana pengakuan Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat, bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap lagi dan hanya mendapat penghasilan bila membawa mobil Pipos dari Makassar ke Mamuju dengan penghasilan Rp 53.000,00 (lima puluh tiga ribu setiap membawa mobil dan itupun tidak setiap hari.

Menimbang bahwa tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp 2.000.000.00 (dua juta rupiah) setiap bulan, selama menjalani masa Iddah (3 bulan) dipandang cukup besar dan akan memberatkan Termohon yang penghasilannya pas-pasan, lagi pula akan dibebani untuk membayar nafkah anak, untuk itu majelis Hakim menetapkan sendiri jumlah yang harus dibebankan kepada Termohon yaitu sebesar Rp 500.000,-00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.

Menimbang bahwa muth'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236, 241 dan Surah Al Ahzab ayat 49 karena muth'ah itu disamping merupakan kewajiban Syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Hal 25 dari 28 Hal.Put2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian muth'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan bukti T terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 orang anak sehingga Pemohon Rekonvensi berhak mendapat muth'ah yang pantas dari Tergugat rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

(jjsiLall «a T p ULa dl ' ,

*Artinya “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa”;*

Menimbang, tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang harta yang diperoleh bersama berupa motor merek Mio Soul GT Matik tidak dipertimbangkan karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak jelas, siapa yang menguasai dan tidak menjelaskan Nomor Polisinya kapan diperoleh barang tersebut, sehingga Majelis menilai bahwa gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi dinyatakan kabur.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kabur, maka beralasan dinyatakan bahwa gugatan mengenai cicilan motor dinyatakan tidak dapat diterima

**Dalam Konvensi-Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomo 7 Tahun

Hal 26 dari 28 Hal.Put2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Erni.S binti Lasali) di hadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo ( tempat perkawinan Pemohon dan termohon dilaksanakan dan tempat kediaman Termohon) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (tempat kediaman Pemohon), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi berhak untuk mengasuh anak yang bernama ANAK (umur 5 tahun), Muh.Nasril Ilham (umur 3 tahun) dan M.Rifat (umur 4 bulan).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat berupa :

Hal 27 dari 28 Hal.Put2515/Pdt.G/2016/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp 1.600.000,00. (satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - b. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan.
  - c. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - c. Nafkah Pemeliharaan dan pendidikan anak (Hadanah) kepada ketiga anaknya masing-masing ANAK ( umur 5 tahun) dan ANAK, (umur 3 tahun) dan M.Rifat (umur 4 bulan), yaitu sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga ketiga anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri.
4. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai Motor Mio Soul GT Matik tidak dapat diterima.
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 (Enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Majidah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Alimuddin, M.** dan **Dra. Nurhanisa, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St.Hafiah.S** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Temohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hal 28 dari 28 Hal.Put2515/Pdt.G/2016/PA.Mks



Hakim Anggota

Ketua majelis

**Drs. Alimuddin, M.**  
Hakim anggota

**Dra. Hj. Majidah, M.H**

**Dra. Nurhanika, MH**

panitera Pengganti

**Dra. Hj. St. Hafiah, S**

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000
2. Administrasi : Rp. 50.000
3. Panggilan : Rp. 550.000
4. Redaksi : Rp. 550.000
5. Materai : Rp. 6.000

Jumlah : Rp. 641.000

( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah )



